

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kebulatan tekad untuk mengganti hukum colonial dengan hukum Nasional telah ditegaskan pula dalam Tap MPR No II/MPR/1993 tentang GBHN, yang antara lain menyebutkan bahwa kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin lajunya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Maka dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1. Peningkatan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, serta tingkatan kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
2. Meningkatkan penegakkan hukum serta memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing serta meningkatkan kemampuan, kewibawaannya dan membina sikap, perilaku dan ketentuan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih dan adil.
3. Pemantapan penyelenggaraan pemberian bantuan dan konsultasi hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan, para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikannya sendiri oleh karena masalah itu memang diluar kemampuan atau keahliannya. Untuk mengetahui masalah tersebut maka penegak hukum melakukan upaya meminta bantuan pihak lain yang lebih ahli, dimana secara teknis diharapkan dan dapat memperjelas serta menungkapkan suatu tindak pidana.

Bantuan seorang ahli seperti dokter ahli kehakiman di dalam peristiwa pidana merupakan suatu bantuan yang akan menambah keberhasilan para penegak hukum dalam mencari kebenaran materiil.

Pengertian secara hukum dari *Visum Et Repertum* adalah "Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang telah dilihat dan diketemukan pada barang bukti yang diperiksanya. Serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan".

Dengan demikian didalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, *Visum Et Repertum* sebagai suatu keterangan dari hasil pemeriksaan seorang ahli yang mempunyai arti penting bagi penegak hokum. Sebagai alat bukti yang dapat memeriksa kejahatan dan kepastian terhadap suatu perkara pidana.

Mengenai alat bukti tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat

4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Seperti tercantum dalam pasal tersebut di atas, Visum Et Repertum sebagai alat bukti surat adalah keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan. Penyidik sebagai jajaran penegak hukum yang berada di garis depan memegang peranan penentu untuk mengungkapkan kasus pidana secara tuntas dan tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yakni UU No 8 tahun 1981 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 23 september 1981, maka wewenang penyidik terhadap kejahatan dan pelanggaran sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Konsekuensi dari ketentuan tersebut ialah volume tugas polisi dalam bidang penyidikan menjadi bertambah, sedangkan tanggung jawab kejaksaan sebagai penuntut umum lebih berat. " kejaksaan harus mampu menilai hasil pekerjaan kepolisian apakah hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi tidak mengandung kekurangan atau kekhilafan".

Apabila penyidik menghadapi kasus kematian yang tidak wajar yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka penyidik berwenang untuk meminta bantuan pada orang ahli Ilmu Kedokteran Kehakiman seperti yang tercantum dalam pasal 133 KUHAP :

" Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Dari keterangan ahli inilah oleh penyidik untuk selanjutnya diserahkan pada jaksa sebagai bahan untuk melakukan penuntutan. Disini nampak bahwa Visum Et Repertum bukan hanya berperan dalam pemeriksaan di persidangan atau di pengadilan itu akan tetapi sebagai pengganti barang bukti. Selain itu juga sangat penting dalam pemeriksaan pendahuluan, diantaranya membantu penuntut umum dalam memberikan arah tuntutan pidana. Hal tersebut diatas yang mendorong penulis untuk menulis “PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MEMBANTU ARAH TUNTUTAN PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Apakah pemeriksaan Visum Et Repertum dapat membantu arah tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui peranan Visum Et Repertum dalam Membantu Arah Tuntutan Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui apakah tujuan dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter ahli apabila terjadi tindak pidana terhadap tubuh (fisik), kesehatan (penyakit) dan nyawa manusia, khususnya apabila terjadi kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa
- b. Untuk mengetahui peranan Visum Et Repertum bagi penuntut umum dalam membantu penentuan tuntutan pidana terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, juga terkait dengan pemberian berat ringannya sanksi pidana terhadap terdakwa

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui peranan Visum Et Repertum terhadap kasus penganiayaan.

2. Bagi Tenaga Medis

- a. Dapat mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tindakan pemeriksaan Visum Et Repertum yang selama ini telah dilaksanakan.
- b. Dapat mengetahui dan memberikan pelaksanaan tindakan pemeriksaan Visum Et Repertum di wilayah lain.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memahami potensi terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di lingkungan tempat tinggal.

4. Bagi Perkembangan Ilmu

Dapat mengetahui efektifitas peranan Visum Et Repertum sehingga dalam pelaksanaannya dapat terselenggara dengan baik.